




## JURNAL ABDI INSANI

Volume 11, Nomor 4, Desember 2024

<http://abdiinsani.unram.ac.id>. e-ISSN : 2828-3155. p-ISSN : 2828-4321



### PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DI RT 01/RW 01 KELURAHAN ALAK KECAMATAN ALAK KOTA KUPANG

*Increasing Public Legal Awareness of the Importance of a Good and Healthy Environment in RT 01/RW 01, Alak Village, Alak District, Kupang City*

**Norani Asnawi\***, Detji K. E. R. Nuban, Gerald A. Bunga, Darius A. Kian

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

*Jalan Adisucipto Penfui, Gedung A, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana*

\*Alamat Korespondensi: [norani@staf.undana.ac.id](mailto:norani@staf.undana.ac.id)

*(Tanggal Submission: 27 September 2024, Tanggal Accepted : 24 Oktober 2024)*



**Kata Kunci :**  
*Kesadaran  
Hukum,  
Lingkungan  
Hidup, Kupang*

**Abstrak :**

Latar belakang: Meskipun telah ada sejumlah regulasi yang mengatur dan menjamin hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, namun dalam kenyataan masih ada mereka yang tinggal di lingkungan yang tidak sehat seperti yang dialami para pemulung yang tinggal sementara di tenda-tenda yang dipasang disepanjang Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan masyarakat yang tinggal di wilayah RT 01/RW 01 Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang. Di dalam melakukan aktivitasnya masyarakat dan pemulung memakai perlengkapan seadanya, seperti topi, kacamata dan sepatu bekas serta penutup kepala agar terhindar dari panas dan debu. Hanya beberapa yang masih peduli memakai masker dan penutup wajah pada saat melakukan kegiatan memulung dan mengelola sampah. Hasil yang diperoleh masyarakat dan pemulung tentu tidak sebanding dengan risiko atau dampak negatif yang dapat ditimbulkan bagi Kesehatan. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yaitu keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mitra atau masyarakat sasaran mengenai peraturan di bidang lingkungan hidup dan kesehatan, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mitra terhadap dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Oleh karena itu kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mitra mengenai peraturan di bidang lingkungan hidup dan kesehatan, memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mitra mengenai dampak negatif yang bisa ditimbulkan bagi kesehatan. Adapun Metode pelaksanaan dari kegiatan ini terdiri dari kegiatan observasi dan identifikasi permasalahan, kegiatan penyuluhan, dan



evaluasi. Melalui kegiatan penyuluhan mitra memperoleh pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya berdasarkan evaluasi diketahui bahwa kegiatan pengabdian ini berjalan dengan baik dan memuaskan yaitu dengan adanya peningkatan kesadaran hukum bagi mitra.

**Key word :**

*Legal Awareness, Environment, Kupang.*

**Abstract :**

Although there are a number of regulations that regulate and guarantee human rights to a good and healthy environment, in reality there are still those who live in unhealthy environments such as those experienced by scavengers who live temporarily in tents set up along the Final Processing Site (TPA) and the community living in the RT 01/RW 01 area of Alak Village, Alak District, Kupang City. In carrying out their activities, the community and scavengers wear simple equipment, such as hats, glasses and used shoes and head coverings to avoid heat and dust. Only a few still care about wearing masks and face coverings when carrying out scavenging and managing waste. The results obtained by the community and scavengers are certainly not comparable to the risks or negative impacts that can be caused to health. This activity is motivated by several problems, namely the lack of knowledge and understanding of partners or target communities regarding regulations in the field of environment and health, the lack of knowledge and understanding of partners regarding the negative impacts that can be caused. Therefore, this community service activity aims to provide knowledge and understanding to partners regarding regulations in the field of environment and health, provide knowledge and understanding to partners regarding the negative impacts that can be caused to health. The implementation method consists of observation and problem identification activities, counseling activities, and evaluation. Through counseling activities, partners gain knowledge and understanding of the importance of a good and healthy environment. Furthermore, based on the evaluation results, it is known that this community service activity is running well and satisfactorily, namely by increasing legal awareness for partners.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7<sup>th</sup> edition) :

Asnawi, N., Nuban, D. K. E. R., Bunga, G. A., & Kian, K. A. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat di RT 01/RW 01 Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang. *Jurnal Abdi Insani*, 11(4), 2126-2138. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i4.2051>

## PENDAHULUAN

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa: “setiap orang berhak hidup Sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.” Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH disebutkan bahwa: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Berdasarkan pengaturan tersebut di atas maka memiliki konsekuensi bahwa di satu sisi negara



---

menjamin pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat, namun di sisi yang lain setiap orang memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Meskipun telah ada sejumlah regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat, namun dalam kenyataan masih ada mereka yang tinggal di lingkungan yang tidak sehat seperti di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Alak dan sekitarnya. Di TPA Alak terdapat 44 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal dan hidup di kawasan TPA. Sebagian besar merupakan warga asal Osmok, Alak, Tenau dan Batu Kapur Kecamatan Alak, Kota Kupang serta dari wilayah Desa Nitneo, Kabupaten Kupang. Sebagian lagi berasal dari luar Kota dan Kabupaten Kupang. Dari 44 KK ada 65 orang anak usia sekolah yang merupakan siswa TK hingga SMA.

Para pemulung ada yang tidak menggunakan alat perlengkapan dan ada yang memakai perlengkapan seadanya, seperti topi, kacamata dan sepatu bekas serta penutup kepala agar terhindar dari panas dan debu. Hanya beberapa yang masih peduli memakai masker dan penutup wajah. Hasil yang diperoleh para pemulung tentu tidak sebanding dengan risiko atau dampak negatif yang ditimbulkan karena memulung, seperti dampak terhadap Kesehatan dan tidak menikmati akses lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan kegiatan penyuluhan hukum bagi para pemulung dan masyarakat baik yang ada di TPA Alak maupun yang tinggal di RT 01, RW 01, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan wilayah sekitarnya dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Menurut Erni Y, kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang tinggal dan hidup dalam masyarakat dalam bentuk pengetahuan dan pemahaman, serta ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut Berl Kutschinsky *dalam* Soekanto (1982) menyebutkan ada 5 indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola-pola perilaku hukum. Oleh karenanya kegiatan ini sangat penting sebagai upaya untuk: a) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat; b) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap dampak negatif yang dapat ditimbulkan; c) terbentuknya Kelompok Binaan yang peduli terhadap pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Secara faktual, di TPA maupun di RT 01/RW 01 Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi hambatan dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Hambatan dimaksud adalah: a) Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan pemulung mengenai peraturan tentang lingkungan hidup dan peraturan tentang kesehatan; b) Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif yang dapat ditimbulkan saat melakukan kegiatan mengelola sampah. Berbagai permasalahan ini dapat diselesaikan melalui kegiatan penyuluhan tentang peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat.

## METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan di RT 01/RW 01, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang pada tanggal 29 Agustus 2024 di halaman rumah salah satu dari perwakilan masyarakat dan pemulung ibu Seli Timo. Khalayak sasaran atau mitra dari kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah RT/RW, masyarakat dan para pemulung yang biasanya tinggal di TPA dan yang tinggal di RT 01/RW 01 Kelurahan Alak maupun pemulung yang tinggal di RT/RW/Kelurahan lain. Peserta kegiatan Pengabdian ini dari berbagai unsur antara lain RT/RW, tokoh masyarakat, dan pemulung yang berjumlah 50 peserta yang akan hadir dalam kegiatan pengabdian ini.



---

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Di dalam tahap persiapan metode yang dipakai adalah sebagai berikut:

- 1) Observasi dan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemulung yang tinggal di TPA dan sekitarnya. Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat melakukan observasi dan identifikasi permasalahan ke lokasi yang akan dilakukan kegiatan. Menurut Sutrisno Hadi dalam Singarimbun Masri dan Efendi Sofra (1995:46) metode observasi ini diartikan sebagai pengamatan, pencatatan, dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Di dalam kegiatan observasi dan identifikasi permasalahan, tim pelaksana kegiatan bertemu dengan masyarakat dan setelah melalui diskusi dengan masyarakat, tim pelaksana memperoleh gambaran awal tentang profil lokasi kegiatan. Kemudian ketua tim pelaksana menghubungi Ketua RT dan meminta kesediaan untuk bisa bertemu langsung dan berdiskusi tentang rencana kegiatan pengabdian. Setelah ketua tim pelaksana dan ketua RT sepakat waktu pertemuan, maka tim pelaksana ke lokasi dan bertemu langsung dengan Ketua RT 01/RW 01 Kelurahan Alak. Melalui pertemuan ini tim pelaksana menyampaikan maksud dan tujuan dilakukannya kegiatan pengabdian dan dalam diskusi dapat diidentifikasi permasalahan dan kebutuhan dari masyarakat maupun pemulung baik yang ada di TPA maupun masyarakat dan pemulung di RT 01/RW 01. Selanjutnya diperlukan suatu solusi untuk menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan masyarakat dan pemulung, teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan terkait pemecahan masalah tersebut, termasuk kesepakatan tentang waktu dan tempat untuk melaksanakan kegiatan pengabdian, serta jumlah peserta kegiatan. Kemudian tim pelaksana yang berjumlah lima orang berdiskusi untuk menetapkan pokok-pokok bahasan dari materi yang akan disampaikan agar sesuai dengan tema kegiatan yaitu yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kesehatan. Selanjutnya narasumber mempersiapkan materi sesuai kompetensinya yang akan dipaparkan dalam kegiatan pelaksanaan penyuluhan.
- 2) Penyuluhan dengan teknik ceramah. Penyuluhan dilakukan dengan cara penyampaian materi oleh masing-masing narasumber yang berkompeten di bidangnya. Materi yang disampaikan terdiri dari 2 bidang yaitu lingkungan hidup dan kesehatan. Proses pelaksanaan penyuluhan dengan teknik ceramah adalah setiap narasumber diberikan waktu untuk penyampaian materi yang terkait dengan bidang dari narasumber dengan waktu yang telah ditentukan, dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab/diskusi interaktif. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menggali lebih jauh hal-hal yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Menurut (Notoatmodjo, 2012), penyuluhan merupakan suatu bentuk kegiatan edukatif kepada individu atau kelompok dengan memberikan pengetahuan, informasi, dan berbagai keterampilan agar sasaran dapat membentuk sikap dan perilaku yang diinginkan atau kondisi yang lebih baik.
- 3) Metode Evaluasi. Untuk mengetahui adanya perubahan peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra maka setelah peserta mengikuti kegiatan penyuluhan perlu dilakukan kegiatan evaluasi dengan teknik wawancara singkat kepada beberapa peserta. Kemudian dianalisis untuk mendapatkan gambaran adanya perubahan peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian di RT 01/RW 01, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupangi, dilakukan dengan langkah-langkah kegiatan, yaitu kegiatan observasi dan identifikasi permasalahan, pelaksanaan penyuluhan dan evaluasi keberhasilan kegiatan.



---

## A. Kegiatan Observasi dan Identifikasi Permasalahan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan di RT 01/RW 01, Kelurahan Alak, pada tanggal 29 Agustus 2024. Pada saat observasi dan identifikasi permasalahan, pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini pada awalnya mengusung tema “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat di TPA Alak, RT 21, RW 08, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang”, namun dalam pelaksanaannya tema berubah menjadi “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat di RT 01/RW 01, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang.” Yang menjadi kendala dan pertimbangan sehingga terjadi perubahan lokasi kegiatan adalah: 1) di TPA terjadi kebakaran sehingga untuk waktu yang tidak pasti akses ke TPA ditutup dan tidak dapat melakukan kegiatan di TPA; 2) menurut penjelasan dari beberapa warga masyarakat dan setelah kami konfirmasi dengan ketua RT dan tokoh masyarakat, TPA memang masuk dalam wilayah RT 21, RW 08 Kelurahan Manulai II, namun masyarakat yang lebih terdampak dengan adanya TPA adalah masyarakat Kelurahan Alak RT 01/RW 01 Kecamatan Alak Kota Kupang yang berbatasan langsung dengan TPA Alak sehingga tim pelaksana memutuskan untuk memilih RT 01/RW 01 Kelurahan Alak sebagai lokasi kegiatan.

Tim pelaksana berkoordinasi dan berdiskusi untuk menentukan waktu kapan akan melakukan observasi dan identifikasi permasalahan ke lokasi kegiatan. Setelah disepakati waktu maka tim pelaksana melakukan observasi dan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemulung yang tinggal di TPA dan sekitarnya sebagai data awal dalam menentukan materi yang akan disampaikan terkait dengan tema yang diusung sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian (Gambar 1). Hasil dari observasi dan identifikasi masalah yang diperoleh berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ketua RT/RW, masyarakat setempat, dan pemulung adalah terkait dengan beberapa bidang yaitu bidang lingkungan hidup dan kesehatan. Hal ini didasarkan pada tiga alasan penting yaitu: 1) sebagian besar pemulung tinggal sementara di tenda-tenda yang dipasang di TPA karena lokasi tempat tinggal mereka yang jauh dari TPA; 2) Masyarakat RT 01/RW 01 Kelurahan Alak sebagian besar juga bekerja sebagai pemulung dan lokasi RT 01/RW 01 berbatasan langsung dengan TPA; 3) sebenarnya ada perasaan was-was dari pemulung dan masyarakat dengan dampak yang dapat ditimbulkan karena aktivitas memulung yang selama ini dilakukan, namun karena faktor ekonomi membuat masyarakat dan pemulung tetap memulung meskipun dengan alat perlindungan seadanya. Berpedoman pada hasil observasi dan identifikasi masalah tersebut maka tim pelaksana selanjutnya berdiskusi untuk menentukan topik pembahasan yang cocok dan tepat untuk dipaparkan oleh narasumber pada saat penyuluhan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh RT/RW, tokoh masyarakat, masyarakat dan pemulung. Kemudian Ketua RT/RW 01, tokoh masyarakat, masyarakat, dan pemulung sepakat bekerjasama dengan tim pelaksana dengan menyatakan kesediaan mereka untuk menjadi mitra dalam kegiatan PPM ini.



Gambar 1. Kegiatan Observasi dan Identifikasi Permasalahan ke Lokasi TPA dan RT 01/RW 01

## B. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kegiatan penyuluhan. Sosialisasi dengan cara ini dipilih karena lokasi kegiatan dapat dijangkau sehingga dapat bertemu langsung dengan mitra atau masyarakat sasaran yang terdiri dari RT/RW, tokoh masyarakat, masyarakat, dan pemulung. Menurut Jimmy Pello, 1991, penyuluhan hukum bertujuan mengubah perilaku masyarakat sehingga sesuai dengan isi kaidah hukum atau kebijakan pemerintah, yang menyangkut pengaruh-mempengaruhi antara stimulus dengan obyek (individu). Wujud pengaruh penyuluhan hukum akan tampak dalam sikap dan perilaku berupa suka atau tidak suka, menerima atau menolak terhadap stimulus.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 di rumah ibu Seli Timo sebagai perwakilan masyarakat RT 01/RW 01 Kelurahan Alak Kecamatan Alak dan pemulung, dengan pertimbangan bahwa: 1) oleh karena kesibukan Ketua RT yang juga bekerja di Dinas Perikanan; 2) jarak TPA dan rumah pemulung dan masyarakat dengan rumah Ketua RT 01/RW 01 Kelurahan Alak cukup jauh.

Kegiatan berlangsung selama lebih dari 4 jam, dimulai dari pukul 14.00 WITA dan berakhir pada pukul 18.15 WITA. Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini adalah dosen-dosen dari Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana yakni Norani Asnawi, SH., M.H, Darius Antonius Kian, SH., MH, sebagai narasumber, Dr. Detji K. E. R. Nuban, SH., M.Hum, dan Gerald A. Bunga, SH., LLM sebagai moderator.

Kegiatan ini diawali dengan acara pembukaan oleh Ketua RT 01/RW 01, namun karena Ketua RT berhalangan hadir maka diwakili oleh perwakilan masyarakat dan pemulung yaitu Ibu Seli Timo. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang hukum lingkungan yang disampaikan oleh Norani Asnawi, SH., M.H sebagai nara sumber pertama. Pemaparan materi dimaksud berkaitan dengan apa itu lingkungan hidup, landasan hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup, hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan hidup, hubungan antara lingkungan hidup dengan sampah. Di Dalam penyampaian materi ibu Norani Asnawi menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 1 yang mengatur bahwa: "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,

---

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Sedangkan di dalam Pasal 28H ayat (1) disebutkan bahwa: *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.”* Berdasarkan pengaturan tersebut mengandung konsekuensi tugas dan tanggung jawab negara untuk menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dimana lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh karenanya negara mengeluarkan sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Negara RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah kota Kupang juga mengeluarkan berbagai kebijakan seperti Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Plastik. Selanjutnya narasumber juga menyampaikan tentang hak dan kewajiban yang diatur di dalam Bab X tentang hak, kewajiban, dan larangan. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang diatur di dalam Pasal 65-66, sedangkan mengenai kewajiban diatur di dalam pasal 67-68, dan larangan diatur di dalam pasal 69 UUPPLH.

Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Darius Antonius Kian sebagai narasumber kedua yang akan menyampaikan materi tentang apa itu kesehatan, landasan hukum yang mengatur tentang kesehatan, hak dan kewajiban masyarakat akan kesehatan, dan kaitan antara kesehatan dengan sampah. Narasumber menjelaskan bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kemudian di dalam Pasal 22 ayat (1) angka n mengatur bahwa salah satu penyelenggaraan upaya kesehatan meliputi kesehatan lingkungan. Selanjutnya Pasal 104 menyebutkan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat secara fisik, kimia, biologi, dan sosial yang memungkinkan Setiap Orang mencapai derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya.

Berdasarkan pengaturan di atas ada keterkaitan langsung antara perlindungan hak asasi manusia dibidang kesehatan dengan lingkungan hidup. Kesehatan merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Adapun regulasi terkait kesehatan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah ini memberikan pengaturan, penegasan, dan penjelasan lebih lanjut atas pengaturan mengenai: 1) penyelenggaraan upaya kesehatan; 2) pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan; 3) fasilitas pelayanan kesehatan; 4) kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan; 5) sistem informasi kesehatan; 5) penyelenggaraan teknologi kesehatan; 6) penanggulangan KLB dan wabah; 7) pendanaan kesehatan; 8) partisipasi masyarakat; dan 9) pembinaan dan pengawasan). Selanjutnya PP ini ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Beberapa dokumen ini memperlihatkan pelaksanaan kegiatan di RT 01/RW 01 Kelurahan Alak yang berkaitan skema kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Gambar 2).





Gambar 3. Suasana Pelaksanaan Kegiatan: Acara Pembukaan dan Penyampaian Materi

Setelah selesai pemaparan materi oleh narasumber, selanjutnya masuk pada sesi tanya jawab dengan para peserta untuk menyampaikan pertanyaan dan masukan atau hal-hal yang terjadi selama di TPA dan di wilayah RT 01/RW 01 Kelurahan Alak dan sekitarnya. Pertanyaan pertama diajukan oleh Bpk. Hendra Penu, yang menanyakan apakah lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat? Pertanyaan ini dijawab oleh narasumber (Norani Asnawi, SH., M.H) yang menjelaskan bahwa berdasarkan konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28H ayat (1) dengan tegas diatur bahwa: "Setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 65-68 mengatur mengenai hak dan kewajiban atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 65 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia." Sedangkan di dalam Pasal 67 disebutkan bahwa: "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup." Berdasarkan kedua pertauran perundang-undangan yang ada yang menunjuk kepada kata "setiap orang", memiliki makna bahwa pemerintah dan masyarakat, termasuk di dalamnya para pemulung "memiliki hak dan kewajiban yang sama" di depan hukum dalam kaitannya dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh perwakilan masyarakat (Ibu Seli Timo) yang bertanya bagaimana jika pada saat pemulung mengais sampah dan tertusuk jarum suntik, apakah bisa menyebabkan penyakit atau tidak? dan apakah barang-barang bekas seperti kasur dan bantal yang sudah menjadi sampah dan dipakai kembali oleh pemulung bisa berdampak pada kesehatan atau tidak?. Pertanyaan ini dijawab oleh narasumber (Darius Antonius Kian, SH., M.H) yang menjelaskan bahwa berkaitan dengan limbah medis sebenarnya diatur di dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang mana di dalam Pasal 59 ayat (1) disebutkan bahwa setiap Orang Yang Menghasilkan Limbah B3 Wajib Melakukan Pengelolaan Limbah B3 Yang Dihasilkannya. Kemudian berdasarkan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 11 ayat (1) diatur bahwa prasarana RS dapat meliputi salah satunya instalasi pengelolaan limbah. Sedangkan dalam Permenkes No. 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit mengatur tentang teknis tentang penyelenggaraan pengamanan



---

limbah padat domestik, limbah B3, limbah cair dan limbah gas di Rumah Sakit. Hal ini berarti bahwa sesungguhnya jarum suntik yang termasuk sebagai limbah B3 tentulah tidak boleh sembarangan dibuang karena ada kewajiban dari RS untuk mengelola limbah tersebut.

Namun jika jarum suntik tadi dibuang oleh seseorang atau warga ,masyarakat umum, narasumber menjelaskan bahwa jarum suntik adalah alat yang biasa digunakan oleh dokter untuk memasukkan obat atau zat cair ke dalam tubuh atau digunakan oleh orang yang adalah pecandu obat terlarang, maka peluang tertular penyakit sangat besar karena kita tidak tahu riwayat medis orang yang menggunakan jarum suntik tersebut. Beberapa penyakit yang dapat ditularkan melalui jarum suntik, seperti HIV, Hepatitis C, Hepatitis B, Sifilis, dan lain-lain. Oleh karena itu bagi pemulung yang mengais-ngais sampah sebaiknya jangan menggunakan tangan, tapi harus menggunakan alat capit sampah untuk mengambil sampah agar terlindung dari bahaya tertularnya virus atau bibit penyakit baik melalui jarum suntik atau benda lainnya.

Narasumber juga menjelaskan bahwa barang bekas seperti kasur dan bantal juga berpotensi dapat menularkan penyakit seperti penyakit kulit atau penyakit lainnya karena kita tidak tahu riwayat kesehatan dari orang yang membuang barang-barang bekas tersebut. Oleh karena itu narasumber juga menjelas agar para pemulung dan masyarakat dalam mengelola sampah dan memulung seharusnya menggunakan perlengkapan seperti: safety boot, keranjang sampah, topi pemulung, gerobak sampah, sarung tangan, dan rompi. Hal ini dilakukan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pemulung. Lebih lanjut narasumber juga menjelaskan kepada para pemulung mengenai pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan perlu adanya pembentukan Bank Sampah di komunitas pemulung serta untuk ikut dalam program pemerintah mengenai jaminan kesehatan pemulung yang diselenggarakan oleh BPJS.

Pertanyaan ketiga disampaikan oleh ibu Neta Saketu, yang menanyakan perihal apa sebenarnya sampah dan bagaimana cara mengelola sampah yang benar? Narasumber (Norani Asnawi, SH., MH) menjelaskan bahwa: “oleh karena sampah adalah sebagian dari benda-benda atau hasil-hasil yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, dan harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu kelangsungan hidup. Oleh karena itu, sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Penanganan sampah dapat berbentuk semata-mata membuang sampah atau mengembalikan sampah menjadi bahan-bahan yang bermanfaat. Tahap pertama di dalam penanganan sampah ialah mengumpulkan sampah dari berbagai tempat ke suatu lokasi pengumpulan, sesudah itu diadakan pemisahan komponen sampah menurut jenisnya (Daryanto, 2004:103).”

Selanjutnya narasumber menjelaskan bahwa pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 19 mengatur bahwa Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: a) pengurangan sampah; dan; b) penanganan sampah. Selanjutnya Pasal 20 (1) mengatur: Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan Pasal 22 ayat (1) mengatur bahwa Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

---

Berdasarkan peraturan tentang sampah di atas maka pada dasarnya ada beberapa konsep pengelolaan sampah yang bisa diterapkan yaitu salah satunya dengan cara pengelolaan sampah 3R. Konsep pengelolaan sampah, dengan penekanan pada reduce, reuse dan recycle, yang dikenal sebagai pendekatan 3R. Upaya R1, R2 dan R3 adalah upaya minimasi atau pengurangan sampah yang perlu ditangani. (Damanhuri & Padi, 2010:22). Konsep 3R meliputi: a). Reduce atau mengurangi sampah, contohnya apabila “bapa mama” belanja kebutuhan sebaiknya membawa tas belanja sendiri; 2) Reuse atau pemanfaatan ulang, contohnya, memanfaatkan botol plastik/kaleng bekas menjadi pot bunga; 3) Recycle atau daur ulang, yaitu dengan mengolah sampah organik yang dihasilkan dari dapur rumah tangga dan lingkungan seperti nasi sisa, batang sayur, daun-daun kering atau kulit buah, dan lain-lain agar diolah menjadi pupuk organik padat (POP) dan pupuk organik cair (POC).

Selanjutnya Bpk. Maksi sebagai tokoh masyarakat juga menyampaikan bahwa saya sendiri bingung dengan banyaknya sampah yang dibuang ke TPA dan kami yang berbatasan dengan TPA melihat dan merasakan bau sampah yang sangat mengganggu, meskipun sampah membantu ekonomi masyarakat di sini. Yang menjadi pertanyaan saya adalah faktor apa yang menjadi penyebab sehingga sampah tidak pernah habis, tapi justru semakin menggenangi di TPA, yang akhirnya tanggal 14J 2024 terjadi kebakaran untuk yang ketiga kalinya? Narasumber menjelaskan bahwa menurut HR Sudrajat sampah merupakan permasalahan yang sangat penting khususnya bagi masyarakat perkotaan. Hal ini dapat terjadi oleh karena beberapa faktor yaitu:

1. Volume sampah sangat besar, melebihi kapasitas TPS dan TPA
2. Lahan TPA makin sempit tergerus oleh tujuan lain
3. Teknologi pengelolaan tidak optimal, menyebabkan kian membesarnya volume sampah dari pembusukan
4. Sampah yang sudah matang maupun kompos tidak dikeluarkan dari TPA
5. Manajemen pengelolaan sampah yang tidak efektif
6. Pengelolaan sampah dirasakan tidak membawa dampak positif terhadap lingkungan
7. Kurangnya dukungan kebijakan pemerintah

Di dalam kegiatan sesi tanya jawab ini banyak pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta seperti Ibu Zena, Bapak Markus, Bapak Sefnat, Ibu Marta, serta bapak/ibu lainnya. Namun oleh karena kegiatan penyuluhan ini dibatasi oleh waktu, maka bagi para peserta yang masih ingin mengajukan pertanyaan dapat menyampaikannya secara tertulis maupun lisan dan dapat langsung berdiskusi dengan narasumber dalam acara ramah tamah. Selesai sesi tanya jawab, acara selanjutnya dilakukan penandatanganan kerjasama pembentukan Kelompok Binaan. Kemudian kegiatan penyuluhan ini ditutup dengan sesi foto bersama (Gambar3).



Gambar 4. Suasana Tanya Jawab dan Sesi Foto Bersama

### C. Keberhasilan Kegiatan

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi awal di lokasi dengan ketua RT/RW, masyarakat, dan pemulung berkaitan dengan tema yang diusung tersebut ditemukan bahwa masyarakat belum mengetahui dan memahami lebih banyak tentang pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selama ini, masyarakat dan pemulung hanya tahu memanfaatkan sampah yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal dan di TPA untuk alasan ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari tanpa memikirkan dampak negatifnya terhadap kesehatan. Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan tentang pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat, hampir semua peserta menyebutkan bahwa kegiatan penyuluhan ini memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mereka terhadap pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat dan dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari kegiatan mengelola sampah bagi kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman dari peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Kegiatan penyuluhan ini juga berjalan dengan baik dan lancar. Seluruh peserta hadir dan berpartisipasi secara aktif, yang terlihat dari keaktifan para peserta dalam menyimak setiap materi yang disampaikan oleh narasumber dan antusias peserta dalam menyampaikan pertanyaan. Di akhir kegiatan penyuluhan para peserta juga aktif berdiskusi dengan narasumber dan para dosen yang hadir.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Program PPM yang telah dilaksanakan di RT 01/RW 01, Kelurahan Alak Kecamatan Alak, Kota Kupang dapatlah disimpulkan telah berjalan dengan baik dan lancar, serta memberikan manfaat bagi RT/RW, para tokoh masyarakat, masyarakat, dan pemulung dengan target umum yang dicapai, yakni: (a) peserta kegiatan memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat; b) peserta kegiatan memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Sedangkan target khususnya adalah adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat

---

dan terbentuknya Kelompok Binaan yang peduli terhadap pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat yang diharapkan dapat menjadi wilayah percontohan bagi wilayah lainnya.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (UNDANA) mengucapkan limpah terima kasih kepada: 1) Fakultas Hukum UNDANA yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan, serta tahap evaluasi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik; 2) Pemerintah setempat dalam hal ini Ketua RT 01/RW 01 Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang, tokoh masyarakat, masyarakat, dan pemulung yang bersedia menjadi mitra dalam kegiatan PPM ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Daryanto. (2004). *Masalah Pencemaran*, Penerbit TARSITO BANDUNG.
- Enri, D., & Tri, P. (2010). Diktat Kuliah TL-3104, *Pengelolaan Sampah*, Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, Edisi Semester I.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 105,. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6887.
- Indonesia. Undang-Undang Negara RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 505.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Pello, Jimmy, "Penerapan dan Penyuluhan Hukum serta Pengaruhnya Terhadap Perilaku Masyarakat: Studi Mengenai Penerapan dan Penyuluhan Perda Tkt. I NTT No. 26 Tahun 1988 tentang Usaha Pemadaman dan Kebakaran Hutan oleh Masyarakat di Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang," *Tesis*, Tidak Dipublikasikan, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 1991.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 224.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 225.
- Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Plastik, (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 408).



---

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6952.

PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856.

Sudradjat. H. R., & Seri A. (2006). *Mengelola Sampah Kota, Solusi Mengatasi Sampah-Sampah Kota Dengan Manajemen Terpadu Dan Mengolahnya Menjadi Energi Listrik & Kompos*, Bogor.

Singarimbun, M., & Efendi, S. (1995). *Metode Penelitian Survey* ( Jakarta:LP3ES.

Soekanto., & Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta.

